

## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA

### *COMPARISON ANALYSIS OF ABORTION LAW ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND INDONESIAN CRIMINAL LAW*

Munarif<sup>1\*</sup>, Haerolah Muh. Arief<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairaat Palu

\*Email: [munarifmodjo3@gmail.com](mailto:munarifmodjo3@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kutipan, kartu ikhtisar, dan kartu ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum pidana Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam memandang aborsi. Dari sudut pandang hukum Islam, aborsi adalah pembunuhan yang melanggar hak hidup manusia dan merupakan dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum jika dilakukan tanpa alasan kesehatan atau medis yang jelas, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia harus berpedoman pada hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku aborsi, baik wanita hamil maupun pembantu aborsi yang terpelajar.

Kata kunci: Perbandingan Hukum Aborsi, Hukum Islam, dan Hukum Pidana Indonesia

#### ABSTRACT

*This research aims to analyze the comparison of abortion law according to Islamic law with Indonesian criminal law. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of quotations, overview cards and review cards. The research results show that Islamic law and Indonesian criminal law have similarities and differences in viewing abortion. From the perspective of Islamic law, abortion is murder which violates the human right to life and is a major sin, as emphasized in Surah Al-Maidah verse 32. From the perspective of Indonesian criminal law, abortion is an unlawful act if it is carried out without a valid health or medical reason. clearly, in accordance with the provisions of the Criminal Code. Law enforcement against abortion perpetrators in Indonesia must be guided by Indonesian criminal law and Islamic law, so that it can provide a deterrent effect for abortion perpetrators, both pregnant women and educated abortion assistants.*

**Keywords; Comparison of Abortion Law, Islamic Law, and Indonesian Criminal Law**

## A. PENDAHULUAN

Penelitian ini menarik karena berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Penelitian ini diangkat karena Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

Penelitian ini penting karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Kasus ini telah disurvei Menurut Parawansa (2000), menyatakan bahwa jumlah aborsi di Indonesia dilakukan oleh 2 juta orang tiap tahun, dari jumlah itu, 70.000 dilakukan oleh remaja putri yang belum menikah. Menurut Azwar. A (2000) menyatakan bahwa jumlah aborsi pertahun di Indonesia sekitar 2,3 juta. Setahun kemudian terjadi kenaikan terjadi kenaikan cukup besar. Menurut Nugraha. B.D, bahwa tiap tahun jumlah wanita yang melakukan aborsi sebanyak 2,5 juta. Menurut seminar yang diadakan tanggal 6 Agustus 2001 di Jakarta, Utomo.B melaporkan hasil penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 Kabupaten di Indonesia tahun 2000, menyimpulkan bahwa di Indonesia terjadi 43 aborsi per 100 kelahiran hidup.

Penelitian ini perlu untuk memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Dan hukum-hukum Syariat Islam merupakan standar bagi seluruh perbuatannya termasuk perbuatan aborsi.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia? Sedangkan sub masalahnya adalah bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia? Dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia?

Adapun yang menjadi tujuan kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia. Kegunaan kajiannya secara ilmiah yaitu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama masalah status hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan hukum pidana Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang dapat memberikan informasi secara tegas dan jelas terkait dengan status hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini adalah penelitian yang berorientasi pada tinjauan dan analisis hukum tentang aborsi dalam pandangan hukum Islam dan kaitannya dalam kitab undang-undang hukum pidana. Penekanan pembahasan judul ini adalah terfokus pada analisis atau kajian status hukum aborsi baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam perspektif status hukum aborsi tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini misalnya sebuah skripsi yang di tulis oleh Murni Elizabet Sihombing dengan judul

“Kajian Hak Melakukan Aborsi Akibat Perkosaan” pada tahun 2007. Penelitian ini mengkaji tentang perspektif hak yang dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan. Dengan demikian, secara prinsipil berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang lain sebagaimana Tesis yang ditulis oleh Muhaemin “Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” pada tahun 2010. Penelitian ini hanya fokus menganalisis tentang hukum aborsi yang ditinjau dari substansi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi, perspektifnya adalah analisisnya lebih menggunakan pendekatan kesehatan.

Berdasarkan kedua penelusuran hasil penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan aborsi, pada prinsipnya berbeda dengan obyek atau fokus penelitian tesis yang penulis bahas ini. Analisis hukum aborsi yang penulis angkat lebih mengacu kepada pendekatan hukum Islam dan kaitannya dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam mendefinisikan aborsi, terdapat sejumlah pendapat yang berbeda satu sama lain, di antaranya adalah: *Pertama*, menurut *Fact About Abortion, info Kit on Woman's Health*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai usia 20 minggu. Kedua, terjadinya keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda

(sebelum bulan keempat masa kehamilan). Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies anda Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.”<sup>1</sup>

Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). “aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).”<sup>2</sup>

Aborsi ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut hukum pengertian aborsi adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.

Menurut pakar agama pengguguran kandungan apapun alasannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dari sudut ilmu kedokteran, pengguguran kandungan pada usia berapapun juga, dilarang. Sebab begitu sperma

<sup>1</sup>[http://www.lbh-apik.or.id/fact 32.htm](http://www.lbh-apik.or.id/fact%2032.htm), Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Tanggal 22 September 2011).

<sup>2</sup>Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 5

bertemu dengan sel telur berarti telah terjadi pembuahan.

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*aborsi provocatus*). Dalam ilmu kedokteran aborsi dibagi atas dua golongan<sup>3</sup> yaitu: Aborsi Spontan atau ilmiah (Aborsi ini terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar baik faktor mekanis ataupun medisinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelalaian bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh karena penyakit, misalnya penyakit syphilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi spontan dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat-berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua. *Aborsi Provokatus* (Yaitu aborsi yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik dengan memakai obat-obatan atau alat karena kandungan tidak dikehendaki.

Tindakan-tindakan Aborsi dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif pada tubuh kita, yang meliputi dimensi jasmani dan psikologis. Akibat-akibatnya yakni: Segi Jasmani, yaitu tindakan kuret pada Aborsi bisa menimbulkan efek-efek pendarahan atau infeksi, dan apabila dikerjakan bukan oleh dokter ahlinya maka alat-alat kuret yang dipakai mungkin tembus sampai ke perut dan dapat mendatangkan kematian. Infeksi di rahim dapat menutup saluran tuba dan menyebabkan kemandulan. Penyumbatan pembuluh darah yang terbuka oleh gelembung udara, karena banyak pembuluh darah yang terbuka pada luka

selaput lendir rahim dan gelembung udara bisa masuk ikut beredar bersama aliran darah dan apabila tiba pada pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu pada jantung, paru-paru, otak atau ginjal, maka bisa mengakibatkan kematian. Segi Psikologis, yaitu pihak wanita: Setelah seorang wanita melakukan tindakan Aborsi ini, maka ia akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Kalau tidak secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, frustrasi dan kekosongan jiwa. Pihak pria: Rasa tanggung jawab dari si pria yang menganjurkan Aborsi akan berkurang, pandangannya tentang nilai hidup sangat rendah; penghargaan terhadap anugerah Allah menjadi merosot. Segi Hukum, yaitu KUHP di Indonesia yang diberlakukan sejak 1918 tidak membenarkan tindakan Aborsi dengan dalih apapun. Aborsi dianggap tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman, yang diatur dalam pasal 283, 299, 346 hingga 349 dan 535). *Post Abortion Syndrome*, yaitu Anne Speckhard, Pada studinya mengenai *Post Abortion Syndrome* menemukan beberapa fakta seputar efek aborsi terhadap perempuan. Kejadian yang berhubungan dengan Aborsi: 23% berhalusinasi yang berhubungan dengan aborsi, 35% merasa di datangi/melihat bayi yang telah di aborsi, 54% bermimpi buruk yang berhubungan dengan aborsi, 69% merasakan "kegilaan", 73% mengalami flash back memori ketika terjadi aborsi, 81% mengalami perasaan seakan bayi tersebut masih ada.

Suatu peristiwa atau kejadian mesti ada penyebabnya, ada latar belakang atau alasannya. Demikian pula halnya dengan aborsi. Kesehatan merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia, seorang wanita adakalanya mendapat gangguan pada kesehatannya apabila ia sedang mengandung, yang ada kalanya kondisi tubuhnya tidak sanggup untuk terus mengandung. Jika kandungan itu tidak segera

---

<sup>3</sup>Taber Ben-zion, *Kapita Selektā Kedaruratan Obstetri dan Ginckologi*, Jakarta: EGC, 1994), h. 6

digugurkan, maka jiwa akan terancam. Dengan demikian, untuk menyelamatkan jiwa si ibu tersebut, maka tidak ada jalan lain selain melakukan aborsi. Biasanya tindakan ini dilakukan dirumah sakit, dan harus ditentukan apakah aborsi yang akan dilakukan itu benar-benar untuk menghindarkan ibu dari penyakit berat atau menghindarkan kematian akibat dari mengandung itu. Untuk menentukan memberi izin atau menolak suatu aborsi merupakan suatu tanggung jawab yang berat. Keputusan demikian membutuhkan tidak saja pengetahuan yang mendalam mengenai penyakit yang diderita, akan tetapi juga pengalaman yang luas dan pengetahuan banyak mengenai prognosa penyakit dalam kehamilan dan persalinan sehingga dapat menjadi alasan untuk melakukan aborsi.

Beberapa alasan, latar belakang mengapa kehamilan yang terjadi itu kemudian harus digugurkan, antara lain. Alasan Medis Nani soewando memperinci alasan-alasan medis sebagai berikut: untuk menyelamatkan jiwa si ibu/wanita, untuk menjaga kesehatan ibu/wanita, untuk mencegah gangguan yang berat dan tetap terhadap kesehatan wanita, untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental wanita atau salah satu anak dalam keluarga, untuk mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan wanita, dan untuk mencegah kelahiran dengan fisik atau mental yang berat.<sup>4</sup>

Hamil Karena Perkosaan (menyebabkan hamilnya wanita yang bersangkutan, bagaimana bayi dalam kandungan tersebut? Akankah diminta pertanggung jawaban dari orang yang melakukan perbuatan itu? mungkin, maka jalan yang ditempuh adalah melakukan aborsi).

Bayi yang dikandung cacat (janin tersebut menderita cacat atau tidak. Ada kemungkinan pasangan orang tua itu lebih memilih untuk

mengugurkan kandungannya). Sosial ekonomi (salah satu penyebab aborsi adalah karena kemiskinan, dimana seseorang melakukan aborsi karena tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak tersebut kelak, sehingga jalan yang diambil adalah dengan melakukan aborsi). Hamil di luar nikah (Salah satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil diluar nikah adalah aborsi. Aborsi dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat kerana hamil diluar nikah).

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah *theologi normatif*, yaitu melihat persoalan perilaku aborsi dalam dimensi nilai-nilai normatif wahyu. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan yuridis. Menganalisa persoalan aborsi dari perspektif hukum, baik dari pandangan hukum Islam maupun dari pandangan hukum pidana di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan. Kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh dan jelas tentang hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkret tentang tinjauan yuridis terhadap aborsi ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup>K. Bertenens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002) h. 35

Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian ini, karena penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen yang dapat berinteraksi langsung dengan sumber data atau informan lainnya. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data.

Dalam hal ini, peneliti tidak tinggal diam dalam pengumpulan data, tetapi peneliti secara jelas turun langsung ke lapangan demi mencapai dan menemukan bukti-bukti nyata tentang perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia. Dan juga, peneliti dalam kehadirannya diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Selain peneliti sebagai instrumen, data dari buku-buku lain sebagai instrumen lainnya, tetapi fungsinya terbatas hanya pendukung tugas peneliti sebagai instrumen utama.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah perpustakaan karena kajiannya adalah perpustakaan. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lokasi tersebut karena adanya perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Ketertarikan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena didasarkan alasan bahwa masih kurangnya pemahaman orang perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Sumber data primer, yaitu berupa buku-buku hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis yang masih relevan

dengan pokok permasalahan yang menjadi kaitan dalam tesis ini.

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan tentang hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana. Teknik pengolahan (-Kutipan langsung, yaitu kutipan yang bersumber dari buku-buku dan sumber lainnya dimana data-data ditulis sesuai dengan sumber aslinya tanpa merubah sedikitpun redaksinya.-Kutipan tidak langsung, yaitu penulis ambil ide atau pendapat dari suatu sumber, kemudian menerangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi yang digunakan oleh sumber.

Analisis data (-Metode Induktif, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.-Metode Deduktif, yaitu digunakan sebaliknya yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya.-Metode Diskriptif, yaitu digunakan untuk menditesiskan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki).

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi yang merupakan suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada Surat Al Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”<sup>5</sup> (Depag RI, 2003).ayat 32.

Setiap muslim meyakini bahwa siapapun membunuh manusia, hal ini merupakan membunuh semua umat manusia. Selanjutnya Allah juga memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu karena takut akan kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya secara layak. Mazhab Hanafi merupakan paham yang paling fleksibel, dimana sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (pengandung). Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan. Menurut mazhab Syafii, apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah sebagai kejahatan. Mazhab Hambali menetapkan bahwa dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu dosa.

Abdurrahman Al Baghdadi dalam bukunya *Emansipasi Adakah Dalam Islam*,

menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (*fuqoha*) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya *An Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya *At Tuhfah* dan Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya` Ulumiddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.<sup>6</sup>

Dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus.

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 149

<sup>6</sup>Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 127-128

masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. *Pasal 299 KUHP*: 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

*Pasal 346 KUHP*: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”. *Pasal 347 KUHP* : “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. *Pasal 348 KUHP*: “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

*Pasal 349 KUHP*: “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan

dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan”. Di dalam KUHP sendiri, istilah “aborsi” lebih dikenal dengan sebutan “pengguguran dan pembunuhan kandungan” yang merupakan perbuatan aborsi yang bersifat kriminal (*abortus provocatus criminalis*).

Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Karena adanya dua kemungkinan bentuk kandungan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa: (1) pengguguran yang berarti digugurkannya atau dibatalkannya kandungan yang belum berbentuk manusia; atau (2) pembunuhan yang berarti dibunuhnya atau dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk manusia.

Perbandingan hukum merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Apalagi dengan melihat kondisi Indonesia saat ini yang sangat memerlukan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan diberlakukannya hukum Islam sedangkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah system hukum civil law. Ini merupakan hal yang sangat bertentangan, disinilah letak pentingnya mempelajari perbandingan hukum. Aborsi dalam bahasa Arab disebut “ijhadh”, yang memiliki beberapa sinonim yakni; isqath (menjatuhkan), ilqa” (membuang), tharah (melempar) dan imlash (menyingkirkan).

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak pidana aborsi terdapat didalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Para ulama (para fuqaha) sepakat bahwa pengguguran janin sesudah ditiupkan ruh

adalah haram. Namun, dalam hal janin yang belum ditiupkan ruh mengenai penggugurannya, parafuqaha berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada berpendapat mubah dan ada yang mengharamkan. Tidak ada pernyataan tunggal dalam Kitab Suci Al Qur'an atau dalam perkataan (hadis / sunnah) dari Nabi Muhammad akhir (saw), yang memungkinkan aborsi. Sebaliknya, ada ayat-ayat dalam Kitab Suci Al Qur'an yang jelas terhadap pembunuhan setiapanak yang belum lahir atau anak, laki-laki atau perempuan, dengan cara apapun, untuk alasan apapun dan pada setiap tahap kehamilan (Bab 6, ayat 151, Pasal 17, ayat 31, Bab 5, ayat 31, Pasal 60, ayat 12).

Aborsi atau menggugurkan bayi ternyata masih menjadi praktek yang banyak terjadi di Indonesia. Pada dasar praktek aborsi menurut MUI tidak diperbolehkan namu jika

kondisi kandungan itu membahayakan ibu serta kondisi bayi yang sudah diketahui akan cacat yang tidak dapat disembuhkan maka hukum aborsi boleh dilakukan. Dengan catatan bahwa aborsi ini dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari.

Berbanding lurus dengan hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Selanjutnya mengenai pembunuhan terhadap janin dalam kandungan, Al Qur'an menjelaskan pada surat Al Isra' ayat 31:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia pun dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut.

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (freedom/liberalism) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus

yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana hukum aborsi secara jelas, apakah benar-benar dilarang atau diperbolehkan. Untuk membahas permasalahan tersebut, ada baiknya kita menelusuri kembali bagaimana sebenarnya kedudukan aborsi dalam pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia.

Ketentuan yang termuat dalam KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali umat Islam yang ada di dalamnya. Secara theology, umat Islam sebenarnya telah memiliki ketentuan hukum sendiri dalam syari'at Islam, termasuk di dalamnya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak pidana qisas-diyat. Pemberian nama demikian itu didasarkan pada sanksi hukuman yang akan diterima oleh pelaku jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana qisas-diyat. Jarimah qisas-diyat ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman pokok berupa balasan yang setimpal. Artinya, jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman demikian. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda (diyat) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan tersendiri

Termasuk suatu kejadian yang unik, ketika tindak pidana penganiayaan menimbulkan korban lain. Diantaranya ialah penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin. Dalam hukum pidana Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembunuhan terhadap janin

Setidaknya terdapat tiga hal yang menarik untuk dikaji dalam permasalahan ini. Pertama, di dalam hukum Islam terdapat keunikan, pembunuhan terhadap janin dibedakan dalam sebuah tindak pidana tersendiri dan bukan menjadi bagian dari tindak pidana pembunuhan seutuhnya seperti dalam KUHP. Kedua, tindak pidana penganiayaan ini ditujukan pada seseorang, tetapi menimbulkan korban lain selain korban yang sebenarnya ingin dianiaya. Ketiga, bagaimana dengan unsur kesengajaan yang menjadi letak perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur kondisi tersebut.

Ketentuan hukum tentang aborsi menganut model larangan (*model of prohibition*) karena aborsi dilarang tanpa pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 s.d. 349 KUHP yang merupakan kopi atau turunan dari Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881. Kemudian model larangan yang dianut di dalam KUHP ini disempurnakan dengan adanya pengecualian setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK), meskipun hanya terbatas pada alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat.

Hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi atau *ius constitutum* tentang aborsi di Indonesia tergolong hukum yang paling konservatif dan keras terhadap aborsi karena melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 tentang hak reproduksi perempuan dan secara implisit melegalkan aborsi karena membolehkan aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab untuk menghindarkan perempuan yang mengalami praktek aborsi tidak aman yang sering merenggut jiwa perempuan.

Masyarakat Indonesia sekarang ini ada dua pilihan *ius constituendum* tentang aborsi yang dimungkinkan. Pertama, ketentuan yang hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat sebagaimana diatur di dalam UUK tetap dipertahankan dengan kewajiban untuk melengkapinya dengan PP sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (3) UUK. Kedua, mengesahkan RUU Amandemen UUK yang memuat ketentuan yang pada dasarnya melegalkan aborsi aman berdasarkan permintaan perempuan yang mengalami KTD karena mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 tentang hak reproduksi.

Berdasarkan analisis taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dapat diketahui bahwa RUU Amandemen UUK tidak sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hukum positif Indonesia, karena cenderung melegalkan aborsi. Maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis RUU Amandemen UUK mempunyai cacat hukum. Akibatnya apabila RUU ini disahkan menjadi UU, resiko yang dihadapi ialah bahwa UU yang baru tersebut akan dinyatakan batal demi hukum.

Perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hukum pidana di Indonesia aborsi diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-

pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

*Abortus provocatus* di Indonesia lebih populer disebut sebagai aborsi (pengguguran kandungan). Maraknya aborsi dapat diketahui dari berita di surat kabar atau media informasi lainnya, namun sejauh ini yang diproses sampai ke tingkat Pengadilan masih sedikit sekali, berbanding terbalik dengan kasus-kasus pengguguran kandungan yang banyak ditemukan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku ke meja hijau. Kenyataannya seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara nyata dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik secara proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman, walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan.

Fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku. Kebijakan Aborsi di Indonesia termasuk

salah satu negara yang menentang pelegalan aborsi dalam konvensi-konvensi badan dunia PBB, satu kubu dengan negara-negara muslim dunia, sebagian negara Amerika Latin dan Vatikan. Di Indonesia aborsi dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek aborsi dapat dikenai pidana oleh negara.

Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata mendukung kebijakan pemerintah tersebut, misalnya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi dengan alasan medik diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non medik diharamkan. Akan tetapi bisakah Indonesia digolongkan dalam kubu pro live. Jawabnya bisa ya bisa tidak. Walaupun kebijakan pemerintah Indonesia dengan melarang praktek aborsi condong ke kubu pro live akan tetapi kebijakan lainnya justru mendorong terjadinya praktek aborsi. Diantaranya larangan bagi siswa/i yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah untuk menikah. Kebijakan inilah yang mendorong terjadinya praktek aborsi, siswi yang hamil akan dikeluarkan dari sekolah dan dilarang untuk melanjutkan studynya, selain oleh karena tekanan orang tua, masyarakat dan lingkungan. Karena itulah aborsi menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk yang bisa diambil oleh seorang remaja yang hamil di luar nikah.

Yang harus di perhatikan untuk mengatasi maraknya kasus aborsi di masa sekarang ini yaitu : Dari pihak keluarga yang harusnya memperhatikan perkembangan seorang anak dalam suatu pergaulan baik dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, tidak lepas juga peran sekolah dalam melakukan sosialisasi bagaimana agar para siswa mengetahui bahaya dari pergaulan bebas yang menjurus ke sex bebas yang menyebabkan

hamil di luar nikah, menindak tegas oknum – oknum yang membuka serta menjalankan suatu praktek untuk melakukan aborsi.

## E. PENUTUP

### a. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu status hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar. Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada Surat Al Maidah ayat 32 . Status hukum aborsi dalam undang-undang kitab hukum pidana adalah berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia adalah berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas dan apabila hukum positif sudah tidak bisa sejalan lagi dengan akal budi dan nurani setiap individu maka sudah seharusnya hukum positif tersebut disandingkan dengan hukum agama agar para penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku aborsi, baik itu terhadap si wanita hamil itu sendiri yang nyata-nyata mengizinkan kehamilannya dihentikan maupun terhadap pembantu aborsi yang terpelajar.

**b. Saran-saran**

Perlu adanya ketentuan yang hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat. Perlu dipahami bahwa melegalkan aborsi aman berdasarkan permintaan perempuan yang mengalami KTD karena mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 tentang hak reproduksi. Penting perspektif perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Augustus Burns, dkk. *Pemberdayaan Wanita Dalam bidang Kesehatan*. : Andi dan Yayasan Essentia Medical. Yogyakarta, 2000.
- Abduh, Ghanim, 1963, *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah*, t.p., t.tp
- Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan. Jogjakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adji, O. S. H., *Hukum-Hakim Pidana*, Cet. Ke-2, Jakarta, Erlangga 1984.
- Adriana, dkk., *Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*.: Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1998
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Akceld, Hans, *Chronologisch Ovrzicht Wijzigingswetten*, Denhag, Kluwer, 1997.
- Al Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
- Allen, Anita L., "Legal and Regulatory Issues" dalam W. Th. Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics*, Revised Edition, Volume 1, New York, Simon & Schuster, 1995.
- Angrayni, Lysa, 2001, *Aborsi dalam Pandangan Islam dan Hukum Di Indonesia* (Makalah) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Apuranto, H dan Hoediyanto. 2006. *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Surabaya: Bag. Ilmu Kedokteran Forensik

- dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UNAIR
- Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Rajawali, 1990.
- Bellefroid, J.P.H., *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Nijmegen, Dekker & Van de Vegt N.V., 1950.
- Bruijn, Jan de., *Geschiedenis van de Abortus in Nederland; Een Analyse van Opvattingen en Discussies 1600-1979*, Amsterdam, Van Genneep, 1979.
- C.B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Catatan kuliah ilmu forensic & toksikologi (Hand book of forensic medicine & toxicology Medical jurisprudence). Jakarta: Widya Medika
- Chadha, P. Vijay.1995. Crabtree, A. P., *You and The Law*, New York, Holt, Rinehart and Winston Inc, 1964.
- Departemen Kesehatan R.I.. *Kesehatan Reproduksi*.Departemen Kesehatan Jakarta, 2001.
- Depertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*.
- Ediwarman, *Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Pandangan Hukum pidana dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum-USU, Medan, 1996.
- Efendi Biran ." Kesehatan Repro," Hak Reproduksi Dan Realita Sosial " dalam Seminar *Hak Dan Kesehatan Reproduksi*. UGM Yogyakarta 1- 2 Mei 1995
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta: Pt Kharisma Ilmu, t.th.
- Hadipranoto Sri.dkk.. *Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru..P.T. Danar Wijaya*, 1997
- Hakim, Abdul Hamid, 1927, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah* (Jakarta : Maktabah Sa'diyah Putra)
- <http://www.gaulislam.com/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan)
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawâid Al Fiqhiyah*, Sa'âdiyah Putera, Jakarta, 1976.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 1995.
- [Http:www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics .htm.](Http:www.lcl.cmu.edu/caae/Home/Forum/ethics.htm)
- Indonesia Country Progress Report, [http://www.who.int/reproductive-health/mps/indonesia\\_cpuntry\\_report.html](http://www.who.int/reproductive-health/mps/indonesia_cpuntry_report.html), 28 Maret2002.
- K. Bertenens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP UU Kesehatan
- Kusmaryanto, CB. SCJ. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT Grasindo, 2002.

- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Manopo Abas, Aborsi, *Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah dalam Simposium Aborsi di Surabaya*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1974.
- Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition; An Introduction To The Legal System of Western Europe and Latin America*, Second edition, Standford, Standford university Press. 1985.
- Mohammad Kartono".Prioritas Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Indonesia" dalam Seminar *Hak Dan Kesehatan Reproduksi* UGM.. Yogyakarta.1 – 2 Mei 1995.
- Msrroh dan Mudzakkir, *Panduan Lengkap Kebidanan dan Keperawatan*.Merkid Press. Yogyakarta, 2009.
- Muhajir M. Darwin, *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Wacana, 2005.
- O'Conner, S. D., "Majority Opinion", dalam M. Ethan Katsh (ed), *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Legal Issues*, Guilford, Dushkin Publisihing Group, 1995.
- P.J. Suwarno. , *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia; Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio - Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.
- Pradono, Julianty et al. *Pengguguran yang Tidak Aman di Indonesia*, SDKI 1997.
- Jurnal Epidemiologi Indonesia. Volume 5 Edisi I-2001.
- Prawirohardjo, Sarwono.. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002
- Rahman, A., Katzive L., dan Henshaw, S.K., "A Global Review of Laws on Induced Abortion, 1985-1997" *International Health Family Planning Perspectives*, June (24), 1998, Pp. 56-71. 514 *JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16 OKTOBER 2009: 497 - 514*
- Rosenfield, A. dan Iden, S., "Abortion; Medical Perspectives", dalam W. Th. Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics*, Rivised Edition, Volume 1, New York, Simon & Schuster, 1995.
- Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, Penerbit EGC, Jakarta, 1998.
- Safe Motherhood Newsletter. *Unsafe Abortion – A Worldwide Problem*. Issue 28, 2000 (1).
- Schambelan, Bo, J.D. *Roe v. Wade, The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The most Controversial Ruling of Our time – Read It and Just It for Yourself*, Philadelphia, Running Press, 1992.
- Setiawan Buhdi, Suryawati Ester. 1998. *Resiko Reproduksi Remaja*. PKBI Jawa Barat.
- Soesilo,R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1996.
- Soewadi, H., "Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aborsi Legal Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial

- Serta Opini Publik Yang Berkembang Dalam Masyarakat,”
- Sulchan Sofoewan, M., “Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Perspektif Medis,” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Aborsi Legal Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang Dalam Masyarakat,” Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, 24 Februari 2005.
- Sunarto.1999.Kebijakan *Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*.Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Syafrudin dan Hamidah.. *Kebidanan Komunitas*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2009
- Tiar, Estu dkk.. *Manajemen Aborsi Inkomplet. Modul Kebidanan/WHO, Edisi 2*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2011
- Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Ampel Suci, Surabaya, 1994.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Kesehatan
- United Nations, *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*, Geneva, World Health Organization 2003.
- Utomo, Budi et al.*Incidence and Social-Psychological Aspects of Abortion in Indonesia: A Community-Based Survey in 10 Major Cities and 6 Districts, Year*
2000. Jakarta: Center for Health Research University of Indonesia, 2001.
- World Health Organization. *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available Country Data*. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO, 1998. Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana, FH-UAJY, 24 Februari2005.
- Zallum, Abdul Qadim, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, Al-Izzah, Bangil, 1998.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Zuhdi, Masjufuk,1997, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Midas Surya Grafindo)
- Ridhwi, Muhammad Sayyid, 1996, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*(Jakarta:Lentera)
- Zweigert, Konrad dan Hein Kotz, 1998. *Introduction To Comparative Law, Third Revised Edition, Translated from the German by Tony Weir, Fellow of Trinity College, Cambridge, Oxford: Clarendon Press*